



P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nandi bin Toreu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

Jumatia binti Jumanna, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 145/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 02 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2004 di Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumanna, dikawinkan oleh Imam Desa

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA Plp



setempat bernama Muh. Memang Djaparang, saksi nikahnya masing-masing bernama Abd. Kadir dan Hasril, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muh. Amir bin Nandi, umur 12 tahun;
 2. Muh. Hafid bin Nandi, umur 11 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nandi bin Toreu) dengan Pemohon II (Jumatia binti Jumanna) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2004 di Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang,

Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan dan atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731706171790001, tanggal 02 Desember 2012, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 737065108860001, tanggal 16 September 2012, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317061103100008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu, tanggal 11 Maret 2010, atas nama Pemohon I, telah diberi meterai dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Abd. Kadir bin Kososng, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Tetangga ;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2004, di Kelurahan Bulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumanna serta dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Muh. Memang Djaparang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan dua orang saksi yang bernama Abd. Kadir dan Hasril, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai 2 orang anak, ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. Hasril bin Jagung, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2004, di Kelurahan Bulo,

Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA PIp



Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumanna, yang menikahkan Imam Desa setempat yang bernama Muh. Memang Djaparang, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Abd. Kadir dan Hasril, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2004 di Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumanna, yang menikahkan adalah

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA PIp



Muh. Memang Djaparang selaku Imam Desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Abd. Kadir dan Hasril, serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing Abd. Kadir bin Kososng dan Hasril bin Jagung, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2004 di Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan

Hal 6 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nandi bin Toreu) dengan Pemohon II (Jumatia binti Jumanna) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2004 di Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Musdalifah, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tommi, S.HI

Drs. Abd Rahman

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H

Ttd

Musdalifah, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal 9 dari 9 Hal. Pen. No. 145/Pdt.P/2017/PA Plp